



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Diseminasi Pelaksanaan Layanan  
Dosen tentang Pemutakhiran Data  
dan Pengelolaan Kinerja Akademik  
Dosen**

**September 2024**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# Profil Dosen Berdasarkan Jabatan Akademik



Jabatan Akademik	2022	2023	2024 (1 Juli)	
<b>Asisten Ahli</b>	94.352	87.408	86.540	26.1
<b>Lektor</b>	99.715	118.313	116.724	35.2
<b>Lektor Kepala</b>	32.696	34.774	32.744	9.87
<b>Profesor</b>	7.567	11.113	11.051	3.33
<b>Non-JF</b>	81.766	70.091	84.581	25.5
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>316.096</b>	<b>321,699</b>	<b>331.640</b>	<b>100</b>

# Status Pengajuan Kenaikan Jabatan Periode I



## Penyebab ajuan belum direkomendasikan

### Syarat administratif

1. Penyebab paling sering terjadi terkait **syarat khusus** (71.76% dari ajuan gagal).
  - a. Pastikan penandatanganan pakta integritas sudah sesuai ketentuan
  - b. Pastikan artikel jurnal yang sudah dipilih tidak discontinue (jika discontinue, bukan bagian dari disertasi dan berasal dari jurnal bereputasi)
2. Selanjutnya yang sering terjadi terkait **syarat khusus tambahan** (59.76% dari ajuan gagal) dan **dokumen rekomendasi** (56.59% dari ajuan gagal)
  - a. Pastikan dokumentasi kegiatan terkait syarat khusus tambahan sudah sesuai ketentuan
  - b. Pastikan penandatanganan dokumen rekomendasi sudah sesuai ketentuan
  - c. Periksa kembali kuorum senat dan informasi terkait kuorum

### Syarat substantif

1. Penyebab paling sering terjadi terkait juga terkait **syarat khusus** (86.46% dari ajuan gagal).  
*Pastikan karya ilmiah yang dipilih sudah memenuhi kaidah-kaidah akademik dan memenuhi ketentuan syarat khusus*
2. Selanjutnya yang sering terjadi terkait **kapasitas manajerial** (65.69% dari ajuan gagal)  
*Pastikan kegiatan yang diajukan sebagai **syarat khusus tambahan** berdampak dan terdokumentasi dengan baik*

## Penyebab ajuan belum direkomendasikan

### Syarat administratif

1. Penyebab paling sering terjadi terkait **syarat khusus** (71.76% dari ajuan gagal).
  - a. Pastikan penandatanganan pakta integritas sudah sesuai ketentuan
  - b. Pastikan artikel jurnal yang sudah dipilih tidak discontinue (jika discontinue, bukan bagian dari disertasi dan berasal dari jurnal bereputasi)
2. Selanjutnya yang sering terjadi terkait **syarat khusus tambahan** (59.76% dari ajuan gagal) dan **dokumen rekomendasi** (56.59% dari ajuan gagal)
  - a. Pastikan dokumentasi kegiatan terkait syarat khusus tambahan sudah sesuai ketentuan
  - b. Pastikan penandatanganan dokumen rekomendasi sudah sesuai ketentuan
  - c. Periksa kembali kuorum senat dan informasi terkait kuorum

### Syarat substantif

1. Penyebab paling sering terjadi terkait juga terkait **syarat khusus** (86.46% dari ajuan gagal).  
*Pastikan karya ilmiah yang dipilih sudah memenuhi kaidah-kaidah akademik dan memenuhi ketentuan syarat khusus*
2. Selanjutnya yang sering terjadi terkait **kapasitas manajerial** (65.69% dari ajuan gagal)  
*Pastikan kegiatan yang diajukan sebagai **syarat khusus tambahan** berdampak dan terdokumentasi dengan baik*



## Hasil Penilaian

Selesai Dinilai

Administratif	Sesuai
Substansi	Direkomendasikan
Catatan Akhir Terkait Hasil Rekomendasi	

Berdasarkan hasil penelusuran data kelengkapan profil, angka kredit, syarat BKD, syarat khusus, dokumen rekomendasi, proporsi kebutuhan formasi jabatan dan rekam jejak, yang bersangkutan DIREKOMENDASIKAN ajukan kenaikan jabatannya.

## Rangkuman Penilaian Rubrik

### Penilaian Administratif

Kelengkapan Profil	Memenuhi	<a href="#">Lihat</a>
Angka Kredit	KUM Terpenuhi	<a href="#">Lihat</a>
Syarat BKD	Memenuhi	<a href="#">Lihat</a>
Syarat Khusus	Memenuhi	<a href="#">Lihat</a>
Dokumen Rekomendasi	Memenuhi	<a href="#">Lihat</a>

### Penilaian Substantif

Syarat Khusus	Memenuhi	<a href="#">Lihat</a>
Proporsi Kebutuhan Formasi Jabatan	Memenuhi	<a href="#">Lihat</a>
Rekam Jejak Meliputi pengecekan data jurnal dosen melalui akun SINTA dosen terkait	Memenuhi	<a href="#">Lihat</a>

# Pemeriksaan Syarat Administratif (1/4)



No	Persyaratan	Yang Dinilai	Aspek Penilaian
1	Kelengkapan profil dosen	Penilaian data yang ada di profil terlampir. Penilaian dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelengkapan dan kebenaran dokumen dan data.</li> <li>Kesesuaian dengan persyaratan kenaikan jabatan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Data Profil</b> yang tertera sudah tepat dengan data pada dokumen</li> <li>✓ <b>Serdos</b> telah lengkap</li> <li>✓ Telah menjabat setidaknya <b>2 tahun dalam jabatan</b> saat ini</li> <li>✓ <b>Ranting Ilmu/Kepakaran</b> sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh Senat</li> </ul>
			Untuk ajuan ke Guru Besar: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>TMMD</b> minimal 10 tahun</li> <li>✓ Tahun kelulusan <b>S3 setidaknya 3 tahun</b> sebelum tahun pengajuan kenaikan jabatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik Guru Besar kurang dari 3 tahun setelah lulus S3, maka wajib menambahkan pengajuan 1 Karya Ilmiah / Artikel Jurnal Internasional bereputasi</li> </ul> </li> </ul>
2A	Pemenuhan Kinerja	Memiliki kinerja 'M' (Memenuhi) selama setidaknya 4 semester terakhir pada saat menjabat di Jabatan Akademik saat ini	Jika sudah ada <b>4 BKD dengan status "Memenuhi" / 'M'</b> di SISTER, maka otomatis penilaian akan berisi " <b>Sesuai</b> ", tidak perlu diubah penilaian.
			Jika status BKD adalah kombinasi antara unggahan SISTER dan manual, maka perlu dilihat untuk dokumen <b>manual</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen sudah <b>memenuhi format PO BKD</b></li> <li>✓ Dokumen <b>BKD laporan bernilai 'M'</b></li> <li>✓ <b>Penandatanganan BKD sesuai</b> (Wakil Rektor Bidang Akademik atau Rektor untuk Universitas; dan Wakil Direktur Akademik bidang I untuk Politeknik)</li> </ul>

# Pemeriksaan Syarat Administratif (2/4)



No	Persyaratan	Yang Dinilai	Aspek Penilaian
2B	Pemenuhan Angka Kredit	Kesesuaian dokumen PAK dengan AK yang diperoleh, format dan penandatanganan dokumen	<p>bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit. Sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>PNS</b> : GB → AK≥450; LK → AK≥200</li> <li>✓ <b>Non ASN</b>: GB → AK≥850; LK → AK≥400</li> </ul>
	3	Pakta Integritas Syarat Khusus Karya Ilmiah	<p>Surat Pernyataan Pakta Integritas Karya Ilmiah Dosen</p> <p>Surat Pernyataan Pakta Integritas Hasil Validasi Karya Ilmiah oleh Pemimpin PT</p>
4		Administrasi Syarat Khusus Karya Ilmiah	

# Pemeriksaan Syarat Administratif (3/4)



No	Persyaratan	Yang Dinilai	Aspek Penilaian
5	[Guru Besar] Administrasi Syarat Tambahan	Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/ internasional/ korporasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memastikan bahwa sebagai ketua, menerima hibah penelitian</li> <li>✓ Dibuktikan dengan SK sebagai ketua penelitian penerima hibah</li> <li>✓ Dibuktikan dengan kontrak penerima hibah</li> <li>✓ Laporan hasil penerima hibah penelitian</li> </ul>
		Atau Pernah membimbing/bantu program doktor (di PT sendiri/ lain) dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dibuktikan dengan SK penugasan sebagai pembimbing</li> <li>✓ Lembar pengesahan disertasi</li> </ul>
		Atau Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SK / surat tugas penguji</li> <li>✓ Berita acara sidang tertutup</li> <li>✓ Lembar pengesahan disertasi</li> </ul>
		Atau Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sertifikat sebagai reviewer (jika jurnalnya menerbitkan) atau bukti penugasan/permintaan dari jurnal</li> </ul>

# Pemeriksaan Syarat Administratif (4/4)



No	Persyaratan	Yang Dinilai	Aspek Penilaian
6	Pemenuhan Dokumen Pendukung	Dokumen Kebutuhan Formasi Jabatan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen tersedia, benar dan sesuai dengan format</li> <li>✓ Ditandatangani oleh minimal Wakil Rektor/Wakil Direktur bidang Kepegawaian</li> </ul>
		Surat pengantar dari PT/LLDIKTI/Kementerian terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen tersedia, benar dan sesuai dengan format</li> <li>✓ Ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)</li> </ul>
		Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir Anggota Senat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen tersedia, benar dan sesuai dengan format</li> <li>✓ Ditandatangani oleh minimal Ketua Senat</li> <li>✓ Disetujui oleh kuorum Senat PT (lebih dari 50%)</li> </ul>
		Berita Acara Komite Integritas Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen tersedia, benar dan sesuai dengan format</li> <li>✓ Ditandatangani oleh Ketua Tim Komite</li> </ul>
		Surat Pakta Integritas PT/LLDIKTI/Kementerian terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen tersedia, benar dan sesuai dengan format</li> <li>✓ Ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)</li> </ul>

# Pemeriksaan Syarat Substansi (1/3)



No	Persyaratan	Yang Dinilai	Aspek Penilaian
1	Dokumen Kebutuhan Formasi Jabatan Akademik	Ketersediaan formasi untuk ranting ilmu/kepakaran- data dapat diperoleh dari Berita Acara Senat	<b>Guru Besar</b> <input checked="" type="checkbox"/> Memastikan calon profesor akan memimpin dan mengajukan kepakaran/ranting ilmu pada prodi yang sesuai dengan dokumen kebutuhan formasi jabatan di PT <ul style="list-style-type: none"><li>o Dalam hal kepakaran/ranting ilmu belum diisi, ajuan sesuai</li><li>o Dalam hal kepakaran/ranting ilmu sudah diisi oleh profesor, maka ajuan tidak sesuai dan Dosen/PT harus mengajukan kepakaran baru dan berbeda</li></ul> <b>Lektor Kepala</b> <input checked="" type="checkbox"/> Memastikan ada lowongan untuk rumpun/pohon/cabang/ranting ilmu untuk jabatan lektor kepala sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di PT
2	Rekam Jejak	Kompetensi Perilaku & Penilaian integritas dosen <ul style="list-style-type: none"><li>• Dilihat dari profil</li><li>• Dilihat dari rekam jejak pekerjaan dan perilaku dosen</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Pastikan Asesor memeriksa rekam jejak akademik dosen terkait (meliputi publikasi atau hasil karya lainnya yang setara) melalui tautan profil yang dilampirkan

# Pemeriksaan Syarat Substansi (2/3)



No	Persyaratan	Yang Dinilai	Aspek Penilaian
3	Syarat Khusus Karya Ilmiah	Melihat Kompetensi Penulisan/kualitas tulisan dari karya ilmiah yang diajukan	<p><b>Penulisan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pastikan penulisan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah</li> <li>✓ Pastikan seluruh dokumen jelas dan terbaca</li> <li>✓ Pastikan sitasi dilakukan dengan lengkap dan sesuai kaidah</li> <li>✓ Pastikan karya ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris sepenuhnya dan tidak bercampur dengan bahasa Indonesia</li> <li>✓ Jika terdapat unsur lain yang dapat dijustifikasi menurut pemeriksaan asesor, harap dituliskan melalui kolom catatan</li> </ul> <p><b>Relevansi</b> kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah</p> <p><b>Kesesuaian</b> antara lingkup/subjek area jurnal dengan Karya Ilmiah yang diusulkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pastikan karya ilmiah diterbitkan dalam cakupan area jurnal yang sesuai dengan ranting ilmu atau kepakaran dosen terkait</li> </ul>
		Melihat Kompetensi Penulisan/kualitas tulisan dari karya ilmiah yang diajukan	<p><b>Kebaharuan</b> dengan karya ilmiah/inovasi dalam karya ilmiah</p> <p><b>Bebas pelanggaran</b> integritas akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plagiasi</li> <li>✓ Fabrikasi</li> <li>✓ Falsifikasi</li> <li>✓ Pengajuan jamak</li> <li>✓ Kepengarangan tidak sah</li> <li>✓ Konflik kepentingan</li> </ul> <p><b>Mengevaluasi</b> proses penerbitan yang berintegritas dari penulis (<b>korespondensi</b>)</p>

## Pemeriksaan Syarat Substansi (3/3)



No	Persyaratan	Yang Dinilai	Aspek Penilaian
4	Syarat Tambahan	Kapasitas Manajerial dosen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Jika hibah penelitian, cek peran dan dampak dari hibah penelitian</li><li>✓ Jika bukti pembimbingan doktor, silakan cek kesesuaian dokumen dan peran dosen terkait dalam proses pembimbingan</li><li>✓ Jika melampirkan bukti pengujian mahasiswa doktor, cek kesesuaian dokumen dan hasil pengujian</li><li>✓ Jika melampirkan bukti sebagai reviewer, silakan cek validitas dokumen</li></ul>



## 3-11 September

### Hasil Penilaian

- Dosen, PT dan Pembina bisa melihat hasil penilaian
- Komentar dari asesor sudah akan diberikan untuk acuan revisi

## 15-20 September

### Perubahan Ajuan

- Operator PAK dapat mengupload kembali dokumen sesuai komentar dari asesor
- Terkait data profil apabila dalam komentar membutuhkan PDD dapat disinkronisasi apabila PDD sudah selesai dilakukan
- Pengajuan revisi tidak perlu disahkan pimpinan PT / Lembaga

## 21-25 September

### Penilaian Ajuan Revisi

- Penilaian akan dilakukan oleh asesor yang sama
- Hasil penilaian yang lama akan tetap bisa direferensikan dan dilihat oleh baik asesor maupun pengusul dan Operator Terkait

## 25-30 September

### Penerbitan Hasil Penilaian

- Dapat dilihat catatannya sama seperti penilaian sebelumnya
- Apabila belum direkomendasikan agar membuat ajuan baru di Gelombang II 2024



## Kenaikan Jabatan Akademik Periode II



# Linimasa Pengajuan Kenaikan Jabatan Periode II



**2 Sept '24**

**PT dapat melihat daftar Dosen yang layak untuk diajukan di Periode II melalui SISTER**

Penilaian bagi masing-masing dosen muncul dalam rentang tanggal ini

**1 - 16 Sept '24**

**PT menyiapkan pengusulan Periode II**

PT dan Dosen mulai merevisi dokumen dan melakukan perbaikan

**17 Sep - 9 Okt '24**

**Pembukaan usulan Periode II di SISTER**

PT mulai mengusulkan ajuan periode II ke SISTER

**10 - 13 Okt '24**

**SISTER akan di-freeze untuk pemeliharaan sistem**

Akan dilakukan pemeliharaan PTK Satu Pintu di SISTER pada 10 - 13 Oktober 2024

**14 - 24 Okt '24**

**Pengesahan Pimpinan Periode II**

**25 Okt - 29 Nov '24**

**Proses penilaian usulan Periode II**

# Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik



No	Persyaratan	Keterangan
<b>Kelengkapan Data Profil</b>		
1	<b>SK Pangkat/SK Inpassing</b>	<b>Bagi PNS: IVA/IVB/IVC</b> untuk kenaikan ke Profesor; <b>IIID</b> untuk kenaikan ke Lektor Kepala Non PNS: tidak melihat pangkat golongan
2	<b>SK Jabatan Akademik</b>	<b>Lektor Kepala</b> untuk kenaikan ke Profesor; <b>Lektor</b> untuk kenaikan ke Lektor Kepala
3	<b>Ijazah Pendidikan Tertinggi</b>	Ijazah telah dilegalisir; bagi lulusan luar negeri dapat mencantumkan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
4	<b>Rumpun-Pohon-Cabang Ilmu</b>	-
5	<b>Ranting Ilmu/Kepakaran</b>	-
6	<b>Serdos</b>	-
7	<b>BUP</b>	Maksimal 1 tahun sebelum pensiun
8	<b>TMMD (untuk Profesor)</b>	10 tahun menjadi Dosen Tetap sejak dalam jabatan akademik pertama
<b>Pemenuhan Kinerja dan Angka Kredit</b>		
1	<b>Dokumen Beban Kerja Dosen</b>	Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini.
2	<b>Dokumen AK Konversi/DUPAK</b>	Bagi dosen PNS: Dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integrasi dan PAK Konversi; Bagi Dosen Non PNS: Dokumen DUPAK yang dinilai oleh PTN/LDIKTI/KL

# Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik



No	Persyaratan	Keterangan
<b>Pemenuhan Dokumen Administratif</b>		
1	<b>Dokumen Kebutuhan Formasi Jabatan Akademik</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Wakil Rektor/Wakil Direktur bidang Kepegawaian
2	<b>Surat pengantar dari PT/LLDIKTI/ Kementerian terkait</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)
3	<b>Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir Anggota Senat</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Ketua Senat dan memenuhi Kuorum Senat PT
4	<b>Berita Acara Komite Integritas Akademik</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Ketua Tim Komite
5	<b>Surat Pakta Integritas PT/LLDIKTI/ Kementerian terkait</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)
6	<b>Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah</b> oleh Pemimpin PT	Dokumen ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)
7	<b>Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah</b> oleh Dosen	Dokumen ditandatangani oleh dosen

	Lektor Kepala ke GURU BESAR	Lektor ke <u>LEKTOR KEPALA</u>
Syarat Khusus (Karya Ilmiah)	<p><b>1 (satu) Karya Ilmiah/Artikel Jurnal Internasional Bereputasi</b></p> <p><b>Sebagai penulis pertama</b></p> <p>Terindeks Scopus (SJR &gt;0.10) Atau WoS Clarivate Analytics (JIF&gt;0.05)</p>	<p><b>Magister</b></p> <p>1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Internasional terindeks Scopus atau WoS <b>Sebagai penulis pertama</b></p> <p><b>Doktor</b></p> <p>1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 / 2 atau 1 (satu) Karya Ilmiah lebih tinggi <b>Sebagai penulis pertama</b></p>
Syarat Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/ nasional/ kementerian/ internasional/ korporasi; <b>atau</b></li> <li>2. Pernah membimbing/bantu program doktor (di PT sendiri/ lain) dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus; <b>atau</b></li> <li>3. Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji; <b>atau</b></li> <li>4. Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.</li> </ol>	-
Syarat Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jabatan akademik terakhir Lektor Kepala (PNS: IVA / IVB / IVC);</li> <li>• 10 tahun menjadi Dosen Tetap sejak dalam jabatan akademik pertama (AA/L);</li> <li>• Mempunyai Serdos;</li> <li>• Ajuan 1 tahun sebelum BUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jabatan akademik terakhir Lektor;</li> <li>• Bagi PNS, pangkat terakhir harus III/d;</li> <li>• Mempunyai Serdos;</li> <li>• Ajuan 1 tahun sebelum BUP.</li> </ul>



## Pemadanan Data Dosen



Status Ikatan Kerja	Status Kepegawaian	Detail Penjelasan
<b>Dosen Tetap</b>	CPNS	
	PNS JF Dosen	
	Non ASN	Dosen PT (PTNBH, Yayasan)
	TNI	
	POLRI	
<b>Dosen Tetap - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</b>	PPPK JF Dosen	
	Non ASN	Dosen PT (PTNBH, Yayasan)
	TNI	
	POLRI	
<b>Dosen Tidak Tetap</b>	Non ASN	Dosen PT (PTNBH, Yayasan)
	ASN Non JF Dosen	JF Dokdiknis; JF Non Dosen Lainnya (ASN non JF Dosen & Satminkal bukan di PT)
	TNI	
	POLRI	
<b>Pengajar Non Dosen</b>	Non ASN	
	TNI	
	POLRI	

# Implikasi dan Konsekuensi Tidak Melakukan Pemadanan Data



Untuk Dosen yang belum melakukan proses Pemadanan Data

## Berdasarkan Surat

0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024

Kepada PTK yang tidak memadankan data NIK yang belum terverifikasi dan tervalidasi melalui SISTER sesuai periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut:

- Kementerian menonaktifkan layanan pendidikan tinggi kepada PTK yang bersangkutan; dan
- Kementerian menghentikan hak PTK yang bersangkutan.

Kepada PTK yang tidak memadankan data status kepegawaian dan ikatan kerja melalui SISTER sesuai periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut:

- Kementerian menyesuaikan status kepegawaian dan ikatan kerja melalui SISTER secara otomatis sesuai dengan data yang valid di Kementerian;
- Kementerian menyesuaikan hak PTK yang bersangkutan berdasarkan status kepegawaian dan ikatan kerja yang telah disesuaikan; dan PTK yang bersangkutan tetap mendapatkan layanan pendidikan

## Linimasa Pemadanan Data

May	M4	Sosialisasi Kepmen Peralihan & Pemadanan Data
Juni	M1	Masa Pemadanan Data <ul style="list-style-type: none"><li>Pemadanan Status Dosen</li><li>Verifikasi NIK</li><li>Pengaktifan Akun Dosen Ganda</li></ul>
	M2	
	M3	
	M4	
Juli		
Agustus	M1	[30 Agustus] Tenggat Waktu Pemadanan Data
	M2	
	M3	
	M4	

## Ringkasan dampak untuk dosen yang tidak melakukan pemadanan:

### 1. Pembekuan Akun Dosen

Akun SISTER dosen yang **belum melakukan verifikasi NIK atau tidak dilaporkan oleh PT terkait status Dosen Ganda** akan dibekukan dan tidak dapat mengakses fitur-fitur sister hingga akun kembali diaktifkan.

Contoh:

*Dosen Rachmad tidak melakukan Pemadanan Data (NIK) di platform SISTER sampai akhir Agustus. Dosen Rachmad tidak dapat mengikuti layanan dosen seperti Serdos dan BKD.*

### 2. Penurunan Status Dosen

Dosen yang **tidak melakukan Pemadanan Data Status Dosennya** (Tetap, Tidak Tetap, Pengajar) hingga akhir Agustus akan diturunkan sesuai evaluasi dari kementerian yang terdapat pada platform SISTER.

Contoh:

**Status Dosen Rachmad: (NIDN) / Dosen Tidak Tetap**

Jika Dosen Rachmad tidak melakukan pemadanan data hingga akhir Agustus, maka akan **dipadankan ke status terakhir yaitu Dosen Tidak Tetap** meskipun sudah memiliki NIDN

Catatan: Layanan dapat diakses kembali jika PT dan Dosen sudah melakukan verifikasi NIK dan melakukan PDD untuk perubahan Status Dosen sesuai prosedur di SISTER





## Pengangkatan Pertama AA - L



Bagi **Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS** atau **PNS Alih Fungsi ke JF Dosen**, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh perguruan tinggi / kementerian lain.

**Syarat pengangkatan pertama meliputi ketentuan sebagai berikut:**

1. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki ijazah doktor atau sederajat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
2. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen pada jabatan saat ini atau tenaga pendidik selama minimal satu (1) tahun atau dua (2) semester;
3. karya ilmiah di jurnal nasional (penulis pertama), atau prosiding terindeks basis data internasional bereputasi dan atau jurnal internasional bereputasi:

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional, Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S

## 1. Pemberian Angka Kredit

Pemberian angka kredit dosen CPNS menjadi PNS diberikan sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. Contoh dokumen PAK Konversi bagi pengangkatan pertama CPNS menjadi PNS tercantum dalam format dokumen huruf E (Surat Dirjen).

## 2. Pemberian Jabatan Akademik

- a. Bagi pihak yang **belum** memiliki Jabatan Akademik sebelumnya, Jabatan Akademik yang bisa diberikan untuk pengangkatan pertama adalah Asisten Ahli atau Lektor sesuai dengan pemenuhan syarat kenaikan jabatan dan ketersediaan formasi jabatan.
- b. Bagi pihak yang **sudah pernah** memiliki Jabatan Akademik sebelumnya, dapat disesuaikan ke jabatan akademik yang sudah berlaku sebelumnya baik sebagai Asisten Ahli atau Lektor **sesuai dengan ketersediaan formasi jabatan.**



## Kenaikan Jabatan Lektor



Melihat Eligibilitas  
Dosen  
(24 September  
2024)

Syarat eligibilitas yang akan difilter di SISTER - **dapat diakses oleh Operator PAK:**

1. Jabatan Akademik
2. Pendidikan Terakhir
3. Lama TMT  $\geq$  2 Tahun
4. Pangkat/ Golongan Ruang (untuk PNS)

Hal-hal yang masih harus diperhatikan oleh pengusul:

1. Periode kenaikan jabatan
2. Usia BUP
3. Syarat BKD
4. Syarat khusus
5. Syarat tambahan lain tergantung kebijakan instansi masing-masing

Catatan: Periode menjadi wewenang masing-masing lembaga dan bervariasi

Pelaporan Hasil  
Penilaian (Oktober  
2024)

Menggunakan template borang penilaian untuk diunggah ke SISTER sebagai bukti pendukung hasil rekomendasi dosen - penilaian dilaksanakan diluar SISTER, hanya **hasil direkomendasikan** yang diunggah ke SISTER

Modul Cetak  
Sertifikat UKOM  
dan TTE (Oktober  
2024)

- Hasil penilaian dan Dokumen Penetapan AK yang direkomendasikan kemudian diunggah ke SISTER untuk menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi
- Ditandatangani oleh Pejabat Pengesah (Pemimpin PTN/LLDIKTI/KL) di SISTER

Setelah proses penilaian selesai, masing-masing instansi dapat mengikuti format SK pengangkatan dari SISTER, untuk diproses oleh pimpinan instansi. SK tersebut kemudian dapat digunakan dosen untuk memperbarui status jabatan dosen di SISTER melalui PDD

Pelaksanaan kenaikan jabatan untuk tingkat AA ke L, dilaksanakan oleh masing-masing PTN, LLDIKTI untuk PTS, dan KL untuk PTKL

# Kenaikan Jabatan AA ke L

(pengangkatan pertama ke AA atau ke Lektor **di luar** lingkup)

## Dalam Lingkup SISTER

- Semua **dosen dengan jabatan akademik asisten ahli (AA) akan ditampilkan** pada laman “**pilih dosen**”
- Laman “**pilih dosen**” hanya ditampilkan untuk operator PT/ Kementerian/ Lembaga
- Status eligibilitas akan
  - **Memenuhi**, apabila memenuhi **semua** syarat berikut:
    - Jarak TMT sebagai AA minimal 2 tahun (dihitung ke tanggal akses SISTER)
    - Pendidikan terakhir minimal S2/ S2 Terapan/ Sp-1
    - Pangkat golongan minimal IIIB (PNS)
    - Dosen tetap selain Dosen PPPK
  - **Tidak Memenuhi**, apabila
    - Jarak TMT sebagai AA kurang dari 2 tahun (dihitung ke tanggal akses SISTER) **atau**
    - Pendidikan lebih rendah dari S2/ S2 Terapan/ Sp-1 **atau**
    - Pangkat lebih rendah dari IIIB (PNS) **atau**
    - Dosen PPPK

Syarat eligibilitas (Laman Pilih Dosen)

## Luar Lingkup SISTER

- PT/ Kementerian/Lembaga tidak bisa menentukan periode kenaikan jabatan
- Laman “**pilih dosen**” yang menampilkan daftar nama dosen dengan status eligibilitas **tidak bisa diakses oleh dosen**
- **Syarat-syarat berikut tidak diperiksa oleh SISTER**, sehingga perlu diperiksa dengan seksama oleh panitia pelaksana kenaikan jabatan:
  - Perhitungan jarak usia ke Batas Usia Pensiun (BUP)
  - Empat (4) Syarat BKD yang Memenuhi (M)
  - Dokumen Angka Konversi untuk PNS atau DUPAK untuk Non-PNS
  - Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.

# Kenaikan Jabatan AA ke L

	Dalam Lingkup SISTER	Luar Lingkup SISTER
Laporan Hasil Penilaian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hanya <b>dosen yang direkomendasikan</b> yang perlu melakukan pelaporan hasil penilaian</li><li>• Laporan hasil penilaian dilakukan dengan mengunggah <b>hanya dokumen borang sesuai template</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dosen yang <b>tidak direkomendasikan</b> tidak perlu melakukan laporan hasil penilaian</li><li>• Dokumen-dokumen pemenuhan syarat kenaikan jabatan, seperti salah satunya <b>dokumen PAK, tidak perlu diunggah ke SISTER</b></li></ul>
Pembuatan Sertifikat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operator PT/ Kementerian/ Lembaga dapat <b>menentukan nomor sertifikat</b> sesuai ketentuan instansi</li><li>• Operator PT/ Kementerian/ Lembaga dapat <b>menentukan kota dilakukannya TTE</b>, sesuai ketentuan instansi</li><li>• Operator PT/ Kemenetrian/ Lembaga dapat <b>menentukan tanggal TTE</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Operator PT/K/L tidak dapat mengganti data informasi dosen</b> yang akan ditampilkan pada sertifikat.</li><li>• <b>Jika ada kesalahan data informasi dosen, operator PT/K/L perlu membatalkan ajuan</b> dan meminta dosen melakukan PDD. Setelah PDD disetujui, Operator PT/K/L dapat mengajukan ulang dosen terkait (mengulang proses pada SISTER sedari awal)</li></ul>

# Kenaikan Jabatan AA ke L

	Dalam Lingkup SISTER	Luar Lingkup SISTER
Pembubuhan TTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pejabat pengesah dapat menyesuaikan nama dan NIP pelaku TTE</li><li>• Pejabat pengesah dapat menghapus ajuan<ul style="list-style-type: none"><li>○ Jika dihapus dari ajuan, nama dosen akan kembali muncul pada laman pertama daftar dosen beserta status eligibilitasnya</li></ul></li></ul>	-
Pengunduhan Sertifikat UKOM	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Operator PT/ Kementerian/ Lembaga dapat memantau proses TTE dan mengunduh sertifikat yang sudah di TTE</b></li><li>• <b>Dosen yang direkomendasikan dapat mengunduh sertifikat yang sudah di TTE</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dosen yang direkomendasikan tidak dapat mengunduh borang penilaian</b></li><li>• <b>Dosen yang tidak direkomendasikan tidak dapat melihat hasil penilaian</b></li></ul>

# Proses yang dilakukan diluar SISTER untuk kenaikan jabatan AA ke L



Kenaikan jabatan pertama dari non-jabfung ke AA atau L

Penentuan periode kenaikan jabatan AA ke L

Kelengkapan persyaratan

Pemilihan asesor

Penilaian

Laporan hasil yang tidak direkomendasikan

Cetak SK

Pembaruan jabfung otomatis setelah mendapat SK



# Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik ke Lektor



No	Persyaratan	Keterangan
<b>Kelengkapan Data Profil</b>		
1	<b>SK Pangkat</b>	<b>Bagi PNS:</b> Pangkat/Golongan <b>IIIB</b>
2	<b>SK Jabatan Akademik</b>	<b>SK Jabatan Akademik Asisten Ahli</b>
3	<b>Ijazah Pendidikan Tertinggi</b>	Ijazah telah dilegalisir; bagi lulusan luar negeri dapat mencantumkan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
4	<b>Rumpun-Pohon-Cabang Ilmu</b>	-
5	<b>Ranting Ilmu/Kepakaran</b>	-
6	<b>BUP</b>	Maksimal 1 tahun sebelum pensiun
<b>Pemenuhan Kinerja dan Angka Kredit</b>		
1	<b>Dokumen Beban Kerja Dosen</b>	Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini.
2	<b>Dokumen AK Konversi/DUPAK</b>	Bagi dosen PNS: Dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integrasi dan PAK Konversi; <b>Ditandatangani oleh Pemimpin PTN/LLDIKTI/KL</b> Bagi Dosen Non PNS: Dokumen DUPAK yang dinilai oleh Asesor dan <b>Ditandatangani oleh Pemimpin PTN/LLDIKTI/KL</b>

# Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik ke Lektor



No	Persyaratan	Keterangan
<b>Pemenuhan Dokumen Administratif</b>		
1	<b>Dokumen Kebutuhan Formasi Jabatan Akademik</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Wakil Rektor/Wakil Direktur bidang Kepegawaian
2	<b>Surat pengantar dari PT/LLDIKTI/ Kementerian terkait</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)
3	<b>Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir Anggota Senat</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Ketua Senat dan memenuhi Kuorum Senat PT
4	<b>Berita Acara Komite Integritas Akademik</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Ketua Tim Komite
5	<b>Surat Pakta Integritas PT/LLDIKTI/ Kementerian terkait</b>	Dokumen ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)
6	<b>Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah</b> oleh Pemimpin PT	Dokumen ditandatangani oleh minimal Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi/Kepala LLDIKTI/Pimpinan Mitra KL yang membidangi kepegawaian Dosen (SDM)
7	<b>Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah</b> oleh Dosen	Dokumen ditandatangani oleh dosen
<b>Pemenuhan Syarat Khusus Karya Ilmiah</b>		
1	<b>Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.</b>	

# Alur Proses Kenaikan Jabatan ke Lektor



Secara garis besar, proses pengajuan kenaikan jabatan akademik Dosen ke Lektor adalah sebagai berikut:



- Penilaian kenaikan jabatan ke Lektor dilakukan di **luar SISTER**
- Penilaian **WAJIB** mengisi Template **Borang Penilaian KJ Lektor**
- Setelah selesai dinilai dan direkomendasikan, **Dokumen PAK dan Borang Penilaian diunggah ke SISTER**, untuk **TTE dan penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi**

Penilaian Uji Kompetensi dilakukan oleh Asesor dan diunggah oleh PTN/LLDIKTI/KL menggunakan format penilaian terstandar yang diunduh melalui tautan berikut: [→ Borang Penilaian KJ Lektor ←](#)

# Standarisasi Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

## SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN NOMOR: 00000/E4/DT.04.01/JAD/2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :  
NIP/NUPTK :  
Status ikatan kerja :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pendidikan tertinggi :  
Pangkat/golongan ruang, TMT :  
Jabatan terakhir, TMT :  
Unit Kerja :



Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:  
Analisis Teknik Sepak Takraw

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala dan dapat dinaikan pangkat/golongan ruang setingkat lebih tinggi.



SCAN QR CODE

Jakarta, 30-08-2024  
Direktur Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi  
Lukman  
NIP 197805112003121002



Catatan:  
1. Hal ini berlaku sejak tanggal terbit sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku yang tertera pada sertifikat ini.  
2. Sertifikat ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Terima Kasih**